



## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, 19 Maret 1984, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai  
**Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir, 02 Januari 1984, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 1 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 10 tahun;
  - 3.2. Anak II Pemohon dengan Termohon, Umur 5 Tahun;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan tidak rukun lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada pertengahan Tahun 2019 Pemohon pernah mempunyai hubungan dengan seorang wanita yang berinisial S, namun saat ini sudah tidak berkomunikasi lagi dengan wanita yang berinisial S. Tetapi akibat dari kesalahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak akur lagi hingga saat ini;
  - b. Bahwa semenjak akhir tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan telah pisah kamar hingga saat ini;
  - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah karena mungkin ini jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Hal. 2 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dengan Termohon supaya berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 30 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam, bernama Dra. Hj. Siti Khadijah, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 30 Juni 2020;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir dan tidak pula

Hal. 3 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Sidang Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 30 Juli 2020, Termohon telah diperintahkan hadir secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 14 Juli 2020, yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 23 Juni 2020, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa inisial S adalah Silvi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah kamar selama lebih kurang delapan bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama lebih kurang empat bulan atau sejak bulan April;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 16 Juli 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 22 Juli 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Solok;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lain perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang bisa mengurus rumah;

Hal. 5 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sewaktu Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Solok;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lain perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang bisa mengurus rumah;

Hal. 6 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sewaktu Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi juga sudah pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator

Hal. 7 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena sejak pertengahan tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Pemohon pernah mempunyai hubungan dengan seorang wanita bernama S, namun saat ini sudah tidak berkomunikasi lagi dengan wanita yang bernama S. Tetapi akibat dari kesalahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak akur lagi hingga saat ini;
- Bahwa semenjak akhir tahun 2019 Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan telah pisah kamar hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah karena mungkin ini jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perseorangan ( *personal recht* ) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 8 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Desember 2008, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 9 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2008 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama S;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah ( *broken marriage* ) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

Hal. 10 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, dengan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1441 *Hijriah* oleh **Drs. M. Taufik, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahd. Syarwani** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadlul Akyar, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluarhadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

Hakim Anggota

ttd

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Taufik, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fadlul Akyar, SH**

Hal. 12 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp360.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp476.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)